PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOPERAS USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al - Bantani, Curug, Serang
Website. Dinkopukm.bantenprov.go.id, email. dinkopukm@bantenprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 500.12.12 /Kep. 020 - KUKM/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS ADMINISTRASI PPID PELAKSANA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemeintahan dan Pembangunan yang transparan, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan pelaksanaan pelayanan untuk penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah Provinsi Banten tahun 2024 perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tahun 2024 ;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan informasi publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Menunjuk

1 Penanggung Jawab PPID Pelaksana : Kepala Dinas Koperasi dan UKM
2. Ketua PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM
3. Sekrertaris PPID Pelaksana : Kasubag Umpeg
4. Pelaksana Administrasi : Nunu Rachmansyah, S.ST
5. Pelaksana Teknis : Wawan Irianto, S.Kom
6. Petugas Desk PPID Pelaksana : Mamun Mustofa

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi dan dokuemntasi kepada Publik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disamapikan kepada publik
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten secara Berkala dan sesuai kebutuhan
4. Melakukan Koordinasi dengan PPID Induk Provinsi Banten dalam Pengelolaan dan pelayanan informasi Publik serta Dokumentasi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KELIMA : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

AGUS MINTONO

Tembusan Yth:
1. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Pit. Inspektur Provinsi Banten;
4. PPID Utama Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip.*